



PUTUSAN

No. 1171 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRININGSIH binti WARUP** ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sidamulya RT. 01 RW. 02,
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :
Bahwa ia Terdakwa TRININGSIH binti WARUP pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pasar Sidamulya, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah membuat dan menyebarkan selebaran kertas pengumuman yang ditujukan kepada Saudari NUR UMROH binti SAKWAN yang berisi "*Pengumuman hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2013 NUR UMROH genap umur 38 tahun, Demi Allah, Muhammad SAW saya bersaksi bahwa : 1. Melawan mertua (H. SUTRISNO), 2. Menjual sawah suami lima kotak dengan harga Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), 3. Menceraikan suami (HERMAN) secara sepihak, 4. Tidak mau membayar hutang (BRI Brebes Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta*

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), BRI Jagalempeni Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), BKK Wanasari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Batak Wati Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 5. Menyia-nyiakan anak dari istri pertama hingga kelas 2 SMP. Demi Allah Muhammad SAW siapa yang masih mau belanja kepada wanita pelacur dan harta haram, Demi Allah SWT, Muhammad SAW jika NUR UMROH mengirim orang untuk membunuh saya, saya siap mati syahid, ALLAHU AKBAR 3 x, tapi untuk saat ini sebagai anak dan menantu yang berbakti, sedang dan siap melunasi hutang almarhum HAJI SUTRISNO sebesar Rp. 300.000.000,00 mudah-mudahan Allah SWT, Muhammad SAW memberikan banyak rizki dan berkah amiin.....demikian pengumuman ini”.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja menuduh dengan menulis kemudian menyebarkan selebaran kertas pengumuman bahwa NUR UMROH melawan mertua, menjual sawah, menceraikan suami, tidak mau membayar hutang, mengatakan pelacur tersebut karena rasa emosi Terdakwa terhadap Saudari NUR UMROH dan supaya perbuatan Saudari NUR UMROH tersebut diketahui oleh umum.

Perbuatan Terdakwa TRININGSIH binti WARUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 8 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRININGSIH binti WARUP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRININGSIH binti WARUP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas pengumuman penghinaan terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 155/Pid.B/2013/PN.Bbs tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRININGSIH binti WARUP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar kertas pengumuman tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 99/PID/2014/PT.SMG tanggal 5 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 12 Februari 2014, Nomor 155/Pid.B/2013/PN.Bbs, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid.Ksi/2014/PN Bbs jo. 99/Pid./2014/PT.Smg jo. 155/Pid.B/2013/ PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 30 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berbicara soal penghinaan dengan publikasi yang dilatarbelakangi oleh masalah keluarga adalah perbuatan aib keluarga akan tetapi dan pasti ada sebab dan



akibatnya (kausalitas), maka tidak bijaksana kalau kita lemparkan tanggung jawabnya kepada Pemohon Kasasi semata-mata, akan tetapi kalau kita harus jujur dan konsekuen maka perbuatan Terdakwa yang ditimbulkan karena ada faktor penyebabnya yaitu :

- 1) Persoalan hutang Saudara NUR UMROH binti SAKIWAN dan SUHERMAN bin H. SUTRISNO selama menjadi suami istri tidak ada upaya untuk menyelesaikan hingga sekarang dengan suami Pemohon Kasasi/TRININGSIH yang bernama MUSTOFA.
- 2) Mengingatkan Saudari Terdakwa kepada NUR UMROH binti SAKIWAN supaya untuk mengembalikan hutang kepada suami Pemohon Kasasi, berbakti kepada mertua bukan karena harta mertuanya.
- 3) Menelantarkan para pihak lain/anak dan bercerai sesudah harta bagian suaminya habis.

Bahwa dalam masyarakat yang sedang sakit dalam masalah keluarga, rumah tangga dan tidak harus prosedur hukum melulu akan tetapi juga faktor-faktor sosial, budaya dan psikologi juga harus diperhatikan dari sebuah sebab kenapa Pemohon Kasasi melakukan tindakan demikian.

Arti penting diterapkannya aspek sosial dan psikologi terhadap perkara ini adalah agar kita tidak memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa semata-mata, lalu kita tinggal mencocokkan dengan bunyi pasal yang dituntutkan Pasal 310 ayat (2) KUHP sebab kalau kita hanya memperhatikan bunyi undang-undang secara harfiah maka itu berarti menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pembedaan, yaitu untuk PEMBALASAN padahal kita merintis teori pembedaan yang modern yaitu :

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana, karena dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sudah mempunyai sanksi sosial.

Diterapkannya aspek Ilmu Sosial lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakikat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil, tentang asas mencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui oleh YURISPRUDENSI yang digariskan oleh Mahkamah Agung (Putusan MA tanggal 30 Maret No. 81 K/KR/1973, Prof. Oemar Seno Aji, S.H. dalam Simposium 1983).

Sehingga sudah pada tempatnya Majelis Hakim Agung yang terhormat sedikit banyak mengesampingkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan lebih banyak berpedoman pada keyakinan Majelis Hakim Agung sendiri.



Selanjutnya, Kami selaku Pemohon Kasasi berupaya untuk meninjau perkara ini dari sudut hukum tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan teori-teori hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan logika hukum kami. Tinjauan hukum dari kami selaku Pemohon Kasasi bisa saja berbeda dengan tinjauan hukum dari Saudara Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini, wewenang Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang berhak menyimpulkan argumentasi-argumentasi mana yang lebih mendekati kebenaran antara pendapat hukum Jaksa Penuntut Umum ataupun Pemohon Kasasi dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang? Untuk itu kami selaku Pemohon Kasasi menyampaikan pendapat hukum mengenai unsur-unsur yang telah Jaksa dakwakan dalam suratuntutannya ;

Bahwa Pasal 310 ayat (20) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Mengenai unsur barang siapa yaitu subyek hukum, jelas yang dimaksud adalah Terdakwa TRININGSIH binti WARUP.

2. Dengan sengaja

Unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri.

3. Unsur menyerang kehormatan atas nama baik seseorang, sehubungan dengan unsur-unsur di atas dapat ditentukan fakta bahwa Saudari Terdakwa hanya memberikan selebaran kepada SETIANINGRUM di toko Saudari NUR UMROH binti SAKIWAN supaya Saudari NUR UMROH binti SAKIWAN mengadakan tindakan yang sudah dilakukan selama berumah tangga dengan Saudara HERMAN bin H. SUTRISNO segera diselesaikan hutang H. SUTRISNO dan suaminya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) seperti dalam surat selebaran.

4. Unsur menuduh suatu hal

Bahwa tujuan memberi selebaran di toko NUR UMROH semata-mata untuk mengingatkan akan hutang-hutang Saudari NUR UMROH untuk diselesaikan semata-mata Terdakwa tidak ada niat untuk menyerang kehormatannya, karena tindakan yang dilakukannya hanya memberi surat selebaran di tokonya. Tidak melakukan penunjukan atau menempelkan di tempat umum, sesuai dengan yang Pasal 310 ayat (2) KUHP.

5. Unsur supaya diketahui umum

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan unsur tersebut jelas pengakuan saksi Saudari SETIANINGRUM binti ROJEKI bahwa Pemohon Kasasi TRININGSIH bin WARUP hanya memberikan selebaran dikasihkan di toko Saudari NUR UMROH binti SAKIWAN tidak dipublikasikan ataupun ditempel di tempat umum dikuatkan keterangan JAMALUDIN bin JAMHURI bahwa dia tahu selebaran itu setelah belanja di tokonya NUR UMROH bin SAKIWAN.

6. Unsur dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempel di tempat umum. Unsur tersebut juga sebenarnya sudah terbantahkan dalam persidangan sesuai dengan keterangan SETIANINGRUM dan JAMALUDIN bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan Terdakwa menempelkan tulisan mempertunjukkan di depan umum, hanya setelah dapat selebaran tersebut orang sekeliling ikut membaca setelah Saudari NUR UMROH mendapatkan selebaran tersebut.

Hal ini jelas bahwa niatan NUR UMROH yang ingin diramaikan selebaran tersebut.

Bahwa jelas uraian yang memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat 3 KUHP :

- a. Beberapa uraian lengkap mengenai identitas Terdakwa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pekerjaan.
- b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap tentang unsur delik pidana yang didakwakan.

Tidak boleh kelupaan salah satu dari pada unsur-unsur tersebut kelupaan mencantumkan salah satu unsur menyebabkan dakwaan jelas batal demi hukum dan dalam dakwaannya dalam perkara ini casu ini Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan secara tersurat dimana pembuatan surat selebaran tersebut "kapan" dan dimana, maka menurut hemat kami surat dakwaan Penuntut Umum belum memenuhi syarat Pasal 143 ayat (3) KUHP hal tersebut bisa dibatalkan secara hukum dalam dakwaannya.

FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA PENGHINAAN PASAL 310 AYAT (2) KUHP :

1. Bahwa saksi NUR UMROH binti SAKIWAN sudah saling memaafkan terhadap perkara ini ;
2. Bahwa NUR UMROH binti SAKIWAN menerima selebaran dari saksi SETIA NINGRUM binti ROJEKI/pembantu tokonya ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi SETIA NINGRUM mendapat selebaran dari Terdakwa TRININGSIH binti WARUP ;
4. Saksi SETIA NINGRUM mendapat selebaran tersebut langsung dari TRININGSIH bukan dari orang lain dan Saudari Terdakwa tidak menempelkan di tempat umum ;
5. Saksi JAMALUDIN bin JAMHURI melihat selebaran di toko NUR UMROH di tokonya karena membeli sesuatu di tokonya ;
6. Bahwa saksi DROI a de charge sebagai calo tanah menerima hasil penjualan sawah Saudari NUR UMROH menerima uang hasil penjualannya ;
7. Bahwa saksi NUR UMROH bin SAKIWAN juga mengakui ketika di Kepolisian Resort Brebes meminta kompensasi perkara ini meminta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai ditawarkan Terdakwa Rp. 25.000.000,- tidak mau ;
8. Saksi a de charge Hj. SALAMAH yang membeli sawah diantara yang dijual NUR UMROH dan SUHERMAN memberi keterangan bahwa NUR UMROH bin SAKIWAN yang menerima uangnya adalah Saudari NUR UMROH ;

Melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP menurut hemat kami kurang tepat memenuhi Pasal 310 ayat (2) KUHP, karena dalam pasal tersebut harus dipenuhi upaya pihak Pemohon Kasasi dalam melakukan berupa menempelkan dan mempublikasikan di tempat umum padahal jelas dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi tidak ada upaya tersebut dari pihak Pemohon Kasasi, dan kami selaku Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa Saudari NUR UMROH sendirilah yang membuat ramai sendiri perkara tersebut dikuatkan dengan keterangan JAMALUDIN bin JAMHURI bagi yang belanja di toko NUR UMROH dikasih tahu selebaran tersebut.

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara Pemohon Kasasi sedang duduk menanti keadilan di hadapan kita, adalah Majelis Hakim Agung yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang lainnya dalam memeriksa perkara Pasal 310 ayat (2) KUHP ini jelas Majelis Hakim tidak terjebak oleh apa yang disebut "Trial by the press" dalam perkara ini akan tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara ini, berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim Agung beserta anggotanya, sebab keadilan yang ada pada Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi dan bukanlah hukum itu adalah alternatif, bukan kewajiban seperti kata Red Bruch dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno ; orang yang sering mematuhi undang-undang adalah orang yang merugikan keadilan "(Summum ius Summa iniuria)" (Dr. Theo Hujber OSC, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah tahun 1982 halaman 33).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGHINAAN, melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi juga secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TRININGSIH binti WARUP tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2014

